

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 503/KPTS. 10-SIPPF/II/2017

TENTANG
SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
TAMAN KANAK KANAK

BUPATI KUNINGAN

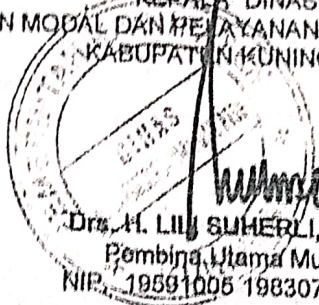
- Membaca : Surat permohonan dari EEN ROHAENAH, S.Pd tertanggal 7 Februari 2017 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan formal.
- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan pendidikan formal dalam rangka memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal;
- b. bahwa untuk penerbitan Surat Izin Penyelenggara Pendidikan dimaksud point (a) telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan;
12. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan;
14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 421.10/172-PAUD DAN DIKMAS/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal Kepada :
- Nama Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK KANAK
- Nama Lembaga : TAMAN KANAK KANAK PERTIWI PADAMENAK
- Jenis Penyelenggara : Taman Kanak Kanak
- Penyelenggara : EEN ROHAENAH, S.Pd
- Klasifikasi Izin : Perpanjangan
- Alamat : Dusun Padaasih Rt. 004/002 Desa Padamenak Kec.Jalaksana Kab.Kuningan
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan 8 Februari 2022
- KETIGA : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Jenis Program / kegiatan tersebut diatas, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan sebagai SKPD Pembina;
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di KUNINGAN
Pada Tanggal 8 Februari 2017

a.n. BUPATI KUNINGAN
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUNINGAN


Drs. H. Lili SUHERLI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591005 198307 1 001

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab.Kuningan
2. Bagian Hukum Setda Kab.Kuningan